

Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi pekerja/buruh alih daya/outsourcing di PT. x terkait kecelakaan kerja = Application of occupational health and safety for outsourcing employees in company x related to working accidents

Amelia Monicasari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20431472&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Perundang-undangan mengatur mengenai Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) disetiap perusahaan guna melindungi pekerja/buruh dari ancaman kecelakaan yang mungkin timbul di tempat kerja. Program K3 itu sendiri harus diterapkan kepada seluruh pekerja/buruh. Dalam kenyataannya jaminan atas kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruh yang dialih daya/outsourcing hanya dibebankan kepada satu pihak dan menimbulkan ketidakpastian yang selanjutnya akan dibahas dalam pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan bentuk metode penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis juga melakukan serangkaian wawancara untuk digunakan sebagai data pendukung. Adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui status hukum pekerja alih daya/outsourcing dan pihak yang harus bertanggungjawab atas kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruh alih daya/outsourcing.

ABSTRACT

Every company has to make Occupational Health and Safety regulation to protect their employee from accident that can happened while they are working. Occupational Health and Safety programs itself should be applied to all workers/laborers. In fact, the guarantee on accidents that befall workers/laborers who converted only being charged to one side and cause uncertainty which is further discussed in problems that is raised in this thesis. The research in this thesis using the method of juridical-normative reference to legal norms a series of interviews to be used as supporting data. The purpose of writing this essay is to determine the legal status of outsourcing workers/laborers and the parties shall be liable for accident that befall to outsourcing workers/laborers.